



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.35/Pid.B/2017/PN.TMT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut :

#### Terdakwa

Nama Lengkap : RIVALDO MALUYAN alias ALDO  
Tempat lahir : Sanger  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 19 Nopember 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Soho, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah.  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

#### **Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 35/Pen.Pid/2017/PN.TMT tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid/2017/PN.TMT tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-20/BLM/05/2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIVALDO MALUYAN Alias ALDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa RIVALDO MALUYAN Alias ALDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIVALDO MALUYAN Alias ALDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru nomor register DB 5295 FQ.
  - 1 (satu) lembar STNK DB 5295 FQ an. Sigar Koloay  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni STEVEN LUMATAW Alias TOLE;
  - 1 (satu) buah kartu sim card Hp  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni RITA WAURAN;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa sudah meminta maaf dengan pihak korban, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pernyataan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-20/BLM/5/2017, dimana isi lengkap dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa RIVALDO MALUYAN Alias ALDO pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2017 bertempat di rumah saksi korban STEVEN LUMATAW Alias TOLE Desa Tanah Putih Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (ekor) ayam jantan jenis bangkok dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disil.0 tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kejadian sekitar jam 18.00 wita saksi STEVEN LUMATAW Alias TOLE bersama terdakwa dari rumah saksi STEVEN LUMATAW Alias TOLE di Desa Tanah Putih menuju ke Tilamuta dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna biru nomor register DB 5295 FQ tiba di terminal Tilamuta sekitar jam 19.00 wita setelah itu sekitar jam 21.00 wita saksi STEVEN LUMATAW Alias TOLE meminta kepada terdakwa kembali ke rumah saksi STEVEN LUMATAW Alias TOLE untuk mengambil racun tikus dan terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi STEVEN LUMATAW Alias TOLE tersebut. Saat terdakwa sampai di rumah tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi LEGILIYA POTOROLI istri dari saksi STEVEN LUMATAW Alias TOLE dan terdakwa menyampaikan bahwa ia disuruh mengambil racun tikus oleh saksi STEVEN LUMATAW Alias TOLE setelah mengambil racun tikus, timbal niat terdakwa untuk mengambil ayam lalu terdakwa menuju ke tempat kandang ayam dibelakang rumah dan mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan jenis bangkok yang dikurung didalam kandang dan sementara terdakwa memasukkan ayam tersebut kedalam karung datang saksi LEGILIYA POTOROLI menanyakan ayam tersebut mau dibawa kemana dan terdakwa menjawab bahwa saksi STEVEN LUMATAW Alias TOLE yang menyuruh membawa ayam tersebut karena komandan DIDI akan melihatnya dan terdakwa pun mengikat karung yang berisi ayam di motor,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam rumah lalu mengambil sebuah handphone merk Samsung warna putih yang berada diatas lemari di dapur karena dilihat oleh saksi LEGILIYA POTOROLI dan terdakwa pun beralasan kalau handphone tersebut akan terdakwa charge dan digunakan untuk mendengarkan musik kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban menggunakan sepeda motor menuju ke Kota Gorontalo;

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan jenis bangkok dan 1 (satu) unit hp Samsung warna putih lalu menjualnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, sehingga saksi korban STEVEN LUMATAW Alias TOLE mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 18.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

**Dan**

**Kedua**

Bahwa terdakwa RIVALDO MALUYAN Alias ALDO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kejadian terdakwa dan saksi STEVEN LUMATAW Alias TOLE saat berada di terminal Tilamuta kemudian saksi STEVEN LUMATAW Alias TOLE menyuruh terdakwa kembali ke rumah saksi STEVEN LUMATAW Alias TOLE di Desa Tanah Putih untuk mengambil racun tikus dan terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi STEVEN LUMATAW Alias TOLE akan tetapi setelah lama ditunggu-tunggu sampai keesokan harinya terdakwa tidak kunjung kembali menemui saksi STEVEN LUMATAW Alias TOLE melainkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Revo warna biru nomor register DB 5295 FQ milik saksi STEVEN LUMATAW Alias TOLE menuju Kota Gorontalo;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru nomor register DB 5295 FQ kepada saksi AHMAD ISMAIL seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk berfoya foya sampai habis dengan membeli makanan dan minuman beralkohol sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban STEVEN LUMATAW Alias TOLE mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi STEVEN LUMATAW di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan pencurian dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah tinggal satu rumah dengan saksi selama beberapa hari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 jam 18.00 wita saksi dengan Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Tanah Putih, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo menuju Tilamuta dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru;
- Bahwa sesampai di Tilamuta saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil racun tikus yang ada di rumah dengan mengendarai sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah saksi tunggu ternyata tidak pernah kembali dan setelah saksi pulang ke rumah dan sampai keesokan harinya Terdakwa juga tidak pernah kembali bersama dengan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada istri saksi yakni saksi LEGILIYA dan istri saksi menjawab semalam sudah menjemput saksi dengan membawa 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah HP merk Samsung dan dengan alasan terdakwa menyatakan bahwa ayam akan dilihat komandan DIDIK;
- Setelah mendengar jawaban istri saksi tersebut saksi kemudian kaget dan curiga karena saksi tidak pernah untuk menyuruh atau menghendaki Terdakwa untuk mengambil ayam dan HP;
- Bahwa kerugian materiil yang diderita saksi adalah untuk dua ayam Bangkok seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), untuk Handphone seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sepeda motor seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LEGILIYA POTOROLI alias UTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan pencurian dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah tinggal satu rumah dengan saksi selama beberapa hari;
- Bahwa pada Senin tanggal 20 Februari 2017 jam 18.00 wita saksi melihat suaminya dengan Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Tanah Putih, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo menuju Tilamuta;
- Bahwa Terdakwa sekiranya pukul 21.00 wita Terdakwa kembali ke rumah bertemu dengan saksi dengan alasan disuruh oleh suami saksi dan kemudian mengambil 2 (dua) ekor ayam dengan alasan ayam tersebut ingin dilihat oleh komandan DIDIK yang saksi ketahui adalah seorang anggota Polri;
- Bahwa setelah ayam dimasukkan ke dalam karung diletakkan di samping sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil satu buah Hp Samsung milik tante saksi yakni RITA WAURAN dengan alasan akan digunakan untuk mendengarkan lagu;
- Bahwa atas alasan terdakwa tersebut saksi tidak menaruh rasa curiga kepada Terdakwa dan kemudian malam itu juga Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Revo milik suami saksi meninggalkan rumah;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan suaminya yang menanyakan apakah bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa tidak menjemput kembali suami saksi;
- Bahwa kemudian saksi menyatakan bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi menceritakan kejadian yang terjadi di rumah mengenai apa yang telah dilakukan terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi STEVEN menyatakan tidak pernah menyuruh semua yang telah dilakukan Terdakwa dan memang menyuruh kembali ke rumah namun hanya untuk mengambil racun tikus;
- Bahwa jika mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau apa yang telah disuruh oleh suami saksi, maka saksi juga tidak akan menghendaki perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkan keterangannya;

3. Saksi DIDIK SURYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan pencurian dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada bulan Februari 2017 saksi mendapat kabar dari saksi STEVEN yang menyatakan bahwa dua ayam Bangkok dan sepeda motor Honda Revo miliknya telah di curi;
- Bahwa memang saksi mengetahui saksi STEVEN memiliki ayam Bangkok dan saksi pernah melihatnya di rumah saksi STEVEN di Desa Tanah Putih, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil ayam milik saksi STEVEN;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi AHMAD ISMAIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menjual sepeda motor jenis Honda Revo warna biru kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Februari 2017 saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi AWIN ISHAK yang berada di Kelurahan Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, dimana dari informasi AWIN ISHAK tersebut Terdakwa hendak menjual satu unit Honda Revo warna biru dengan harga yang ditawarkan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ada surat-surat lengkap;
- Bahwa setelah melakukan penawaran dengan Terdakwa disepakati dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah), karena saksi merasa harga tersebut sudah murah dan saksi berminat membelinya;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa kepada saksi, sepeda motor yang Terdakwa jual adalah sepeda motor milik Terdakwa sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kini sepeda motor tersebut telah disita oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi AWIN ISHAK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menawarkan sepeda motor jenis Honda Revo warna biru kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Februari 2017 saksi ditawarkan oleh Terdakwa satu unit sepeda motor Honda Revo warna biru yang saat itu Terdakwa akui sepeda motor miliknya sendiri, namun saksi tidak berminat membelinya dan menawarkannya kepada saksi AHMAD ISMAIL;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi AHMAD ISMAIL melakukan jual beli di rumah saksi yang berada di Kelurahan Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan yakni seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah), Terdakwa mengajak saksi untuk minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 5, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi SAMSUL DUNGGIO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan pencurian dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat laporan dari saksi STEVEN dan setelah melakukan penyelidikan dengan saksi NISBARA LAMUSU dan SARLIN SULEMAN, saksi telah mendapati lokasi terakhir Terdakwa yakni di Kota Gorontalo;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi NISBARA LAMUSU dan SARLIN SULEMAN hendak melakukan pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa 7 Maret 2017 di Kota Gorontalo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan hasil penyelidikan, Terdakwa ditemukan di sebuah bengkel di daerah Kelurahan Limba, Kota Gorontalo, dan setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi ternyata benar Terdakwa sudah mencuri dua ekor ayam Bangkok, satu HP Samsung warna putih dan satu unit sepeda

motor Honda Revo warna biru nopol DB 5295 FQ pada 20 Februari 2017 di rumah saksi STEVEN yang mana kesemuanya adalah milik saksi STEVEN;

- Bahwa untuk satu ekor ayam Bangkok telah dijual Terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), satu ekor lagi telah mati karena diadu, serta untuk sepeda motor telah dijual kepada AHMAD ISMAIL;
- Bahwa kemudian saksi menuju lokasi rumah AHMAD ISMAIL untuk mengkonfirmasi sepeda motor yang telah dijual Terdakwa dan ternyata benar sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan saksi AHMAD ISMAIL;
- Bahwa untuk satu buah HP Samsung Terdakwa akui telah hilang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 6, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi SARLIN SULEMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan pencurian dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat laporan dari saksi STEVEN dan setelah melakukan penyelidikan dengan saksi NISBARA LAMUSU dan SAMSUL DUNGGIO, saksi telah mendapati lokasi terakhir Terdakwa yakni di Kota Gorontalo;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi NISBARA LAMUSU dan SAMSUL DUNGGIO hendak melakukan pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa 7 Maret 2017 di Kota Gorontalo;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil penyelidikan, Terdakwa ditemukan di sebuah bengkel di daerah Kelurahan Limba, Kota Gorontalo, dan setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi ternyata benar Terdakwa sudah mencuri dua ekor ayam Bangkok, satu HP Samsung warna putih dan satu unit sepeda motor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo warna biru nopol DB 5295 FQ pada 20 Februari 2017 di rumah saksi STEVEN yang mana kesemuanya adalah milik saksi STEVEN;

- Bahwa untuk satu ekor ayam Bangkok telah dijual Terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), satu ekor lagi telah mati karena diadu, serta untuk sepeda motor telah dijual kepada AHMAD ISMAIL;
- Bahwa kemudian saksi menuju lokasi rumah AHMAD ISMAIL untuk mengkonfirmasi sepeda motor yang telah dijual Terdakwa dan ternyata benar sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan saksi AHMAD ISMAIL;
- Bahwa untuk satu buah HP Samsung Terdakwa akui telah hilang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 7, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa tidak menghadirkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa RIVALDO MALUYAN alias ALDO:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 jam 18.00 wita saksi STEVEN dengan Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Tanah Putih, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo menuju Tilamuta dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru;
- Bahwa sesampai di Tilamuta saksi STEVEN menyuruh Terdakwa untuk mengambil racun tikus yang ada di rumah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi STEVEN tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa berusaha mengambil dua ekor ayam Bangkok milik saksi STEVEN tanpa sepengetahuan saksi STEVEN;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil satu HP Samsung warna putih yang juga ada di rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan istri saksi STEVEN yakni saksi LEGILIYA di dalam rumah;
- Bahwa saksi LEGILIYA sempat menanyakan mau dibawa kemana dua ayam tersebut lalu Terdakwa berbohong dengan alasan ayam tersebut hendak dilihat komandan DIDIK, kemudian pada saat Terdakwa mengambil HP samsung tersebut saksi LEGILIYA juga bertanya mau diapakan HPnya yang saat itu Terdakwa juga berbohong HP dipakai untuk mendengarkan musik;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah alasan-alasan dari Terdakwa akhirnya tidak dicurigai saksi LEGILIYA, Terdakwa kemudian meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju Kota Gorontalo untuk menjual ayam kepada seorang pengemudi bentor satu ekor seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan satu ekor lagi Terdakwa adu hingga mati;
- Bahwa untuk satu HP Samsung warna putih tersebut Terdakwa pinjamkan ke teman Terdakwa dan akhirnya tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa untuk satu unit sepeda motor Honda Revo warna biru Nopol DB 5295 FQ telah terdakwa jual kepada AHMAD ISMAIL melalui perantara AWIN 1SHAK seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan satu ekor ayam dan satu unit sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk minum-minuman beralkohol yang salah satunya bersama saksi AWIN ISHAK;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada saksi STEVEN dan saksi STEVEN juga tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil ayam, HP dan sepeda motor apalagi untuk dijual;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru nomor register DB 5295 FQ.
- 1 (satu) lembar SINK DB 5295 FQ an. Sigar Koloay
- 1 (satu) buah kartu sim card Hp

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 jam 18.00 wita saksi STEVEN dengan Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Tanah Putih, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo menuju Tilamuta, setelah sampai di Tilamuta saksi STEVEN menyuruh Terdakwa untuk pulang lagi ke rumah mengambil racun tikus;
- Bahwa pada saat sampai di rumah kira-kira jam 21.00 wita Terdakwa langsung mengambil dua ekor ayam Bangkok milik saksi STEVEN tanpa sepengetahuan saksi STEVEN, namun saat itu bertemu dengan istri saksi STEVEN yakni saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGILIYA dan Terdakwa berbohong dengan menyatakan bahwa dua ekor ayam tersebut hendak dilihat oleh saksi DIDIK;

- Bahwa kemudian setelah membungkus ayam di dalam karung, kemudian Terdakwa mengambil satu buah HP Samsung warna putih yang ada di rumah yang saat itu Terdakwa kembali lagi berbohong kepada saksi LEGILIYA bahwa Terdakwa hendak mendengarkan musik dengan HP tersebut, oleh karena Terdakwa sudah dianggap sebagai keluarga sendiri maka saksi LEGILIYA mempercayainya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan akan kembali menemui saksi STEVEN di Tilamuta namun tidak pernah Terdakwa lakukan, karena Terdakwa sudah meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju Kota Gorontalo untuk menjual satu ekor ayam Bangkok seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu ekor lagi ayam Bangkok sudah mati karena diadu oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk satu unit sepeda motor Honda Revo warna biru nopol DB 5295 FQ sudah Terdakwa jual kepada AHMAD ISMAIL melalui perantara AWIN ISHAK seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan satu ekor ayam dan satu unit sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk minum-minuman beralkohol yang salah satunya bersama saksi AWIN ISHAK;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada saksi STEVEN dan saksi STEVEN juga tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil ayam, HP dan sepeda motor apalagi untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP:

- a. Unsur "Barang siapa";
- b. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"
- c. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
- d. Unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Pasal 372 KUHP:

a. Unsur "barang siapa"

b. Unsur "dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

c. Unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

ad. a Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa RIVALDO MALUYAN alias ALDO dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

ad. b Unsur "dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini adalah seseorang yang telah secara sadar sengaja melakukan perbuatan yang mempunyai tujuan yang dilarang hukum yakni dengan cara memiliki sesuatu barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil dua ekor ayam Bangkok dan satu buah HP Samsung warna putih milik saksi STEVEN;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diatas Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 jam 21.00 wita di rumah saksi STEVEN yang terletak di Desa Tanah Putih, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo dengan cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada jam 18.00 saat Terdakwa berangkat bersama saksi STEVEN menuju Tilmuta menggunakan sepeda motor, saksi STEVEN kembali menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah mengambil racun tikus;

Menimbang, bahwa setelah sampai jam 21.00 wita Terdakwa masuk ke rumah namun tidak mengambil racun tikus sesuai apa yang diminta saksi STEVEN, melainkan Terdakwa mengambil dua ekor ayam Bangkok milik saksi STEVEN yang berada di kandang;

Menimbang, bahwa pada saat hendak memasukkan dua ekor ayam tersebut ke dalam karung, Terdakwa bertemu dengan saksi LEGILIYA dan langsung Terdakwa berbohong kepada saksi LEGILIYA dengan menyatakan kedua ayam tersebut hendak dilihat oleh komandan DIDIK, sehingga saat itu saksi LEGILIYA tidak menaruh rasa curiga;

Menimbang, bahwa setelah selesai memasukkan ayam ke dalam karung kemudian Terdakwa mengambil satu buah HP Samsung warna putih milik tante dari saksi LEGILIYA yakni RITA WAURAN yang saat itu sedang tergeletak di dalam rumah dan kembali lagi berbohong kepada saksi LEGILIYA bahwa HP tersebut Terdakwa gunakan untuk mendengarkan musik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi LEGILIYA akan menyusul kembali saksi STEVEN namun ternyata Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi dan yang dilakukan Terdakwa adalah pergi ke kota Gorontalo untuk menjual ayam;

Menimbang, bahwa sesampai di kota Gorontalo Terdakwa menjual satu ekor ayam Bangkok kepada seorang pengemudi bentor dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu ekor ayam lagi menurut Terdakwa sudah mati karena dijadikan ayam aduan;

Menimbang, bahwa HP Samsung yang Terdakwa ambil menurut keterangan Terdakwa sempat dipinjamkan kepada temanya untuk menelpon sehingga kartu sim card sebelumnya sempat dicabut, namun HP tersebut tidak pernah dikembalikan oleh teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dipersidangan saksi STEVEN dan saksi DIDIK tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil ayam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

ad. c Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ketiga ini adalah sesuatu barang yang tujuannya untuk dimiliki, namun cara perolehannya adalah melawan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa dua ekor ayam Bangkok dan satu buah HP Samsung warna putih dalam kenyataannya adalah secara melawan hukum dengan maksud seolah-olah Terdakwa sendiri menjadi pemiliknya, yakni dengan cara menjual barang tersebut dan hasil penjualannya Terdakwa nikmati untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara perolehan barang yang Terdakwa dapat tersebut adalah dengan cara berdalih kepada saksi LEGILIYA seolah-olah dua ekor ayam tersebut hendak dilihat oleh saksi DIDIK, namun saksi DIDIK tidak pernah meminta perihal tersebut kepada Terdakwa maupun juga saksi STEVEN, sedangkan satu buah HP Samsung warna putih dimiliki Terdakwa seolah-olah Terdakwa hanya meminjam sementara untuk mendengarkan musik, akan tetapi pada kenyataannya tidak pernah dikembalikan kepada yang berhak yakni tante dari saksi LEGILIYA yang bernama RITA WAURAN;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad. d Unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa bentuk dari unsur keempat ini adalah terdapat beberapa alternatif sub unsur, sehingga jika salah satu sub unsur telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang berkaitan dengan fakta yang ada yakni unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dimaksud dari unsur ke tiga ini adalah perbuatan pencurian yang dilakukan di waktu malam hari atau pada saat matahari terbenam, dimana perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh pemilik rumah dalam hal ini pemilik barang yang telah dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dua ekor ayam Bangkok dan satu buah HP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna putih sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan di atas pada waktu jam 21.00 wita di rumah milik pasangan suami istri saksi STEVEN dan saksi LEGILIYA;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara masuk ke dalam rumah lalu mengambil dua ekor ayam Bangkok dan satu buah HP Samsung warna putih, dimana pada saat itu Terdakwa berbohong kepada saksi LEGILIYA bahwa ayam hendak dilihat oleh saksi DIDIK dan HP Samsung tersebut Terdakwa hanya gunakan untuk mendengarkan musik;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Terdakwa menjual ayam dan HP Samsung warna putih tersebut Terdakwa gunakan sebagai barang pribadi Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa tersebut tidak pernah mendapat ijin atau kehendak dari pemiliknya yakni saksi STEVEN atau jika saksi LEGILIYA mengetahui pada kenyataannya ayam hendak dijual dan HP hendak dimiliki secara pribadi, maka saksi LEGILIYA pun juga tidak akan mengkehendaknya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Unsur dalam Pasal 372 KUHP;

ad. a Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa RIVALDO MALUYAN alias ALDO dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa dipersidangkan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata para Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa terpenuhi, maka para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.



ad. b Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini adalah seseorang yang telah secara sadar sengaja melakukan perbuatan yang mempunyai tujuan yang dilarang hukum yakni dengan cara memiliki sesuatu barang milik orang lain, namun pada proses berpindahnya penguasaan barang tersebut bukan karena kejahatan melainkan kesadaran dari oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa p,ada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 jam 18.00 wita saksi STEVEN dengan Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Tanah Putih, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo menuju Tilamuta menggunakan sepeda motor Honda Revo warna biru nopol DB 5295 FQ, setelah sampai di Tilamuta saksi STEVEN menyuruh Terdakwa untuk pulang lagi ke rumah mengambil racun tikus dengan menggunakan sepeda motor milik saksi STEVEN tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi STEVEN, Terdakwa pada kenyataannya tidak mengambil racun tikus yang dimaksud oleh saksi STEVEN melainkan mengambil barang lain milik saksi STEVEN dan pada saat bertemu dengan saksi LEGILIYA, Terdakwa memang berencana akan kembali menjemput saksi STEVEN namun tidak pernah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi STEVEN tersebut Terdakwa bawa ke kota Gorontalo untuk dijual kepada saksi AHMAD ISMAIL melalui perantara AWIN ISHAK dan selanjutnya disepakati harga antara Terdakwa dengan saksi AHMAD ISMAIL dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan satu unit sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk minum-minuman beralkohol bersama teman Terdakwa yang salah satunya bersama saksi AWIN ISHAK;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas adalah bentuk perbuatan melawan hukum, karena sepeda motor Honda Revo warna biru nopol DB 5295 FQ tersebut Terdakwa ambil dari saksi STEVEN, serta tindakan menjual yang Terdakwa lakukan tersebut adalah tanpa kehendak dari pemilik barang, dalam hal ini Terdakwa bertindak solaholah sepeda motor tersebut adalah miliknya dan uang hasil penjualan tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada saksi STEVEN;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan sepeda motor milik saksi STEVEN kepada Terdakwa adalah memang kehendak saksi STEVEN, akan tetapi pada akhirnya Terdakwa mempersalahgunakan wewenang mengenai bentuk penguasaan yang dimaksud dari saksi STEVEN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” dan “penggelapan” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan namun Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dari permohonan Terdakwa di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru nomor register DB 5295 FQ, 1 (satu) lembar STNK DB 5295 FQ an. Sinar Koloay yang telah disita secara sah dari saksi STEVEN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi STEVEN, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu sim card Hp, karena dari keterangan saksi LEGILIYA adalah milik dari tantenya RITA WAURAN maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada RITA WAURAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan; Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 372 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIVALDO MALUYAN alias ALDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" dan "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru nomor register DB 5295 FQ.
- 1 (satu) lembar STNK DB 52.95 FQ an. Sigar Koloay  
Dikembalikan kepada saksi STEVEN
- 1 (satu) buah kartu sim card Hp  
Dikembalikan kepada RITA WAURAN.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 oleh kami **LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **TOMI SUGIANTO, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada waktu tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NURBAITI PASUE, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **ROMAND FAZARDO PRADANA, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

**TOMI SUGIANTO, SH.**

KETUA MAJELIS,

Ttd

**LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH.**

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

**ALIN MASKURY, SH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**NURBAITI PASUE, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)